



Original Article

Peran BPOM dalam Melindungi Konsumen atas Kosmetik Tanpa Izin Edar

Ernita Dewy Hartono^{1✉}, Rasji²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: ernita.205220070@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam untuk memenuhi kegiatan keseharian. Untuk mengedarkan kosmetik di Indonesia, diwajibkan untuk memiliki izin edar dari BPOM, hal ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari bahaya bahan yang terdapat pada kandungan kosmetik. Tujuan dalam menulis artikel ilmiah ini adalah untuk memahami regulasi tentang pengedaran kosmetik di Indonesia serta peran BPOM dalam melindungi konsumen dari kosmetik yang memiliki kemungkinan akan membahayakan bagi diri konsumen. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai pengedaran kosmetik di Indoensia, yakni Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1176 tahun 2010, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024. Dalam rangka melindungi konsumen, BPOM berperan dalam menguatkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menjamin kalau kosmetik yang diedar telah aman digunakan serta aktif melakukan sosialisasi agar konsumen lebih waspada dalam memilih produk.

Kata kunci: Kosmetik, Izin Edar, Perlindungan Konsumen.



[https://jurnal.usk.ac
.id/riwayat](https://jurnal.usk.ac.id/riwayat)

Pendahuluan

Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, kosmetik adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat lagi disingkirkan. Baik untuk membersihkan diri dengan menggunakan shampo atau sabun mandi maupun untuk merawat dan menyempurnakan penampilan dengan menggunakan *skincare*, *make up* dan parfum. Seiring dengan perkembangan zaman, pengguna kosmetik juga semakin bertambah dan sudah tidak memandang

gender atau usia lagi. Selain itu, dengan adanya pengaruh dari para *influencer* yang membangun kepercayaan di antara masyarakat, industri kecantikan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Terlebih lagi, di era teknologi informasi yang canggih ini, produk-produk kosmetik dapat lebih mudah dijangkau. Hal tersebut memberikan peluang yang cukup besar bagi pelaku usaha dalam bidang industri kecantikan, baik untuk produsen dalam negeri maupun distributor dari luar negeri. Akan tetapi, peningkatan di industri kecantikan ini juga menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat dikarenakan tidak sedikit produsen dan distributor yang memanfaatkan kesempatan untuk memasarkan kosmetik ilegal yang mungkin akan membahayakan masyarakat demi mendapatkan keuntungan yang lebih ([Winata, 2022](#)).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (“Per-BPOM 12/2020”), definisi kosmetik sendiri yakni bahan atau produk yang diaplikasikan pada bagian eksternal tubuh manusia dengan tujuan untuk membersihkan, mengubah penampilan, mewangikan, serta melindungi dan menjaga tubuh manusia agar dalam keadaan baik. Kosmetik ilegal meliputi beberapa jenis, yakni tidak ada notifikasi dari BPOM; label kemasan kurang lengkap seperti tidak dicantumkan mengenai komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, atau petunjuk penggunaan; *overclaim*; tidak memiliki informasi produsen yang jelas; serta dijual dengan harga yang sangat rendah dibanding produk resmi ([Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999](#)). Kosmetik ilegal yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kosmetik yang dibuat dan/atau dipasarkan tanpa mengikuti ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku, terutama tanpa izin edar dari BPOM ([Gabriella & Bakhtiar, 2023](#)).

Pasal 4 Per-BPOM 12/2020 secara tegas menetapkan bahwa setiap produk kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin edar dari BPOM, yang dalam praktik umum dikenal sebagai notifikasi kosmetika. Izin edar tersebut merupakan bentuk pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai bukti bahwa produk yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi dan memenuhi standar mutu serta persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Dengan adanya mekanisme perizinan ini, negara pada dasarnya menjalankan fungsi pengawasan preventif guna memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat ([Dai et al., 2019](#)). Ketentuan ini hadir sebagai instrumen perlindungan hukum agar konsumen Indonesia terhindar dari potensi bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar keselamatan maupun kualitas yang dipersyaratkan.

Perlindungan konsumen memiliki aturan tersendiri di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”). Definisi dari perlindungan konsumen sendiri ialah jaminan serta kepastian hukum dari regulasi Indonesia untuk menjauhi konsumen dari segala kerugian yang mungkin akan menimpanya. Dalam Pasal 4 UU 8/1999, terdapat aturan terkait hak-hak konsumen, beberapa diantaranya adalah keselamatan dan keamanan konsumen, informasi yang tepat, serta barang dan/atau jasa berdasarkan jaminan yang dijanjikan. Ketiga hak konsumen tersebut berkaitan erat dengan BPOM dalam hal pengedaran kosmetik. BPOM merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengontrolan pada obat dan makanan serta produk kesehatan lainnya dengan tujuan untuk memastikan standar mutu produk-produk yang dimaksud dapat dikonsumsi dengan baik tanpa menyebabkan kerugian apapun oleh warga Indonesia.

Dalam ranah perlindungan konsumen, permasalahan kosmetik tanpa izin edar menggambarkan ketidakseimbangan antara kekuasaan ekonomi para pelaku usaha dengan posisi konsumen yang cenderung lebih lemah. Hal ini dikarenakan konsumen biasanya lebih enggan bersengketa dan tidak begitu mengerti mengenai hak-haknya. Maka dari itu, BPOM sangat diperlukan untuk mempertegas hak-hak konsumen terutama atas keamanan, keselamatan dan kesehatan.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Pendekatan tersebut bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai bahan hukum lain yang relevan dengan isu yang diteliti. Regulasi utama yang dianalisis mencakup UU 8/1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU 17/2023”), serta sejumlah peraturan yang diterbitkan oleh BPOM yang mengatur mengenai mekanisme izin edar produk kosmetik. Dalam penelitian normatif, sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah sebagaimana dirumuskan oleh Soekanto dan Mamudji ([Soekanto & Mamudji, 2015](#)). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur penunjang seperti jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan analisis maupun perspektif tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sehingga seluruh informasi yang diperoleh bersumber dari dokumen-dokumen hukum dan literatur akademik ([Matheus & Gunadi, 2024](#)). Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menafsirkan substansi hukum secara sistematis serta menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

Hasil

Pengaturan hukum mengenai peredaran dan izin edar kosmetik di Indonesia

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku usaha yang berniat mengedarkan produk kosmetik di wilayah Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin edar dari BPOM, yang dalam praktik umum dikenal sebagai notifikasi kosmetika. Kewajiban tersebut berakar pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kini telah diperbarui melalui UU 17/2023, serta dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 4 Per-BPOM 12/2020. Melalui mekanisme izin edar ini, negara memastikan bahwa setiap kosmetik yang masuk ke pasar telah melalui proses evaluasi yang memadai dan memenuhi standar keamanan, mutu, serta manfaat yang ditetapkan oleh BPOM.

Dalam proses untuk memperoleh notifikasi kosmetik, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Untuk mengedarkan kosmetik di Indonesia, kandungan kosmetik yang hendak didaftarkan izin edar wajib mengikuti standar mutu yang telah ditentukan oleh BPOM dan memiliki Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Dalam Permenkes 1176 tahun 2010 dinyatakan bahwa pengusaha yang membuat produk kosmetiknya di dalam negeri wajib memiliki izin produksi, sedangkan untuk importir wajib memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan surat penentuan sebagai distributor atau perjanjian kerjasama dari produsen luar negeri. Izin produksi untuk memproduksi kosmetik tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun

dan perlu diperbarui ([Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010](#)). Notifikasi kosmetik berlaku selama 3 tahun dan perlu diperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya kecuali pelaku usaha hendak berhenti mengedarkan kosmetik ([Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2020](#)).

Selain pengaturan mengenai tata cara untuk mendapatkan notifikasi kosmetika untuk mengedarkan kosmetik di Indonesia secara resmi, terdapat juga aturan mengenai penandaan dan periklanan pada kosmetik. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang disebarkan oleh pengusaha pada kemasan kosmetik dan/atau iklan-iklan yang dibuat untuk memasarkan produk tidak menyesatkan konsumen. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik (“**Per-BPOM 18/2024**”). Dalam regulasi tersebut dipertegas bahwa kosmetik bukanlah obat, maka perlu diingat bahwa kosmetik hanyalah produk yang dipakai pada bagian eksternal tubuh manusia dan membantu untuk menyempurnakan, tidak dapat untuk menyembuhkan segala bekas apapun. Dalam peraturan ini juga terdapat hukuman bagi pengusaha yang melawan peraturan tersebut dengan peringatan tertulis yang akan ditujukan kepada pengusaha apabila melawan aturan tersebut, larangan sementara untuk menjual kosmetik, penarikan kosmetik dari peredaran, pemusnahan hingga pencabutan notifikasi kosmetik yang diatur dalam Pasal 21 peraturan tersebut.

Mengingat bahwa BPOM juga rutin melakukan pengontrolan pada barang-barang kosmetik yang telah beredar di pasar dan juga menerima laporan dari masyarakat terkait kosmetik tanpa nomor izin edar, maka apabila ditemukan kosmetik ilegal tersebut, pelaku usaha yang berkaitan akan dikenakan sanksi ([Cahyono et al., 2020](#)). Sanksi yang dimaksud merupakan sanksi pidana bagi pengusaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang diatur dalam Pasal 435 UU 17/2023 dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp5.000.000.000,-. Dalam pasal tersebut tidak dengan khusus menyebutkan kata “kosmetik”, melainkan kata sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, hal ini dikarenakan kosmetik tergolong dalam sediaan farmasi sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tersebut.

Peran BPOM dalam Upaya Melindungi Konsumen dari Bahaya Kosmetik Tanpa Izin Edar

Perlindungan konsumen di Indonesia memperoleh landasan yuridis tersendiri melalui UU 8/1999. Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur secara rinci berbagai hak yang melekat pada diri konsumen sebagai subjek yang harus dilindungi oleh hukum ([Junior & Sukma Muliya, 2023](#)). Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas jaminan keselamatan dan keamanan ketika menggunakan barang maupun jasa yang diperoleh dari pelaku usaha, sehingga mereka terlindungi dari produk yang membahayakan atau tidak layak edar. Konsumen juga memiliki kebebasan untuk memilih serta memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar, kualitas yang baik, dan disertai jaminan yang memadai. Selain itu, konsumen wajib mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang mereka gunakan, sehingga tidak ada unsur penyesatan atau pengaburan informasi yang berpotensi merugikan. Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi konsumen untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang diterima, serta menjamin hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang layak. Hak atas pendidikan konsumen, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif,

serta hak untuk memperoleh kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan janji atau standar yang semestinya, turut menjadi bagian integral dari perlindungan yang diberikan negara. Keseluruhan hak tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus diberi jaminan kepastian, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap transaksi yang mereka lakukan (Sweda et al., 2024).

BPOM merupakan instansi resmi dari pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan perlindungan konsumen dengan memenuhi hak-hak konsumen dalam bagian obat dan makanan. Kegiatan tersebut dilakui oleh BPOM dengan melakukan pengontrolan obat dan makanan untuk menjamin bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia sudah aman dan bagus kualitasnya serta memberikan manfaat bagi konsumen. Pengawasan yang dimaksud dilakukan melalui *pre-market* dan *post-market* (Badan POM, 2022). Pengawasan *pre-market* meliputi kegiatan pemeriksaan formula produk, label, klaim serta pemberian notifikasi kosmetik. Pengawasan *post-market* dilaksanakan guna memastikan kesesuaian barang yang diawasi di pasar dengan regulasi yang berlaku. Kegiatan *post-market* meliputi inspeksi, uji laboratorium serta penarikan produk ilegal.

Merujuk pada uraian mengenai hak-hak konsumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya, posisi BPOM sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen menjadi sangat strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut. Salah satu instrumen utama yang digunakan BPOM untuk menjamin perlindungan tersebut adalah mekanisme pemberian izin edar terhadap produk kosmetik yang akan beredar di Indonesia. Melalui proses notifikasi dan evaluasi produk, BPOM memastikan bahwa setiap kosmetik yang masuk ke pasar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan izin edar tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai wujud perlindungan negara terhadap konsumen agar mereka terhindar dari risiko penggunaan produk yang berbahaya, tidak memenuhi standar, atau berpotensi merugikan kesehatan. Peran ini mempertegas bahwa BPOM memikul tanggung jawab penting dalam menjaga keselamatan konsumen dan menjamin bahwa barang atau jasa yang beredar benar-benar aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ramailis & Wandu, 2019).

Selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, BPOM juga secara konsisten melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kecermatan konsumen dalam memilih produk kosmetik, antara lain dengan memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya memeriksa nomor izin edar, fungsi produk, hingga tanggal kedaluwarsa sebelum melakukan pembelian (Rahmawati et al., 2024). Kegiatan edukatif tersebut sejalan dengan salah satu hak fundamental konsumen, yakni hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen sebagaimana diatur dalam UU 8/1999. Kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan risiko yang serius, terutama apabila kosmetik yang dibeli mengandung bahan berbahaya atau memiliki komposisi yang tidak sesuai standar keamanan. Oleh karena itu, peran BPOM dalam memberikan informasi dan meningkatkan literasi konsumen merupakan bagian integral dari upaya preventif untuk meminimalkan kerugian dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan produk kosmetik yang tidak layak atau tidak aman (Winata, 2022).

Selain pengawasan dan sosialisasi, BPOM juga memiliki regulasi yang mengatur

periklanan dan penandaan kosmetik yang dituang dalam Per-BPOM 18/2024. Peraturan ini berfungsi untuk menjauhi konsumen dari informasi yang menyesatkan atau berlebihan. Pengusaha yang melakukan pelanggaran dari ketentuan ini akan terkena hukuman administratif dari BPOM berupa peringatan tertulis hingga penghapusan nomor izin edar apabila tidak segera memperbaiki aksinya setelah mendapatkan peringatan dari BPOM ([Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024](#)). Kegiatan tersebut sesuai dengan hak konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas keterangan dan berita yang tepat dan benar adanya tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam penulisan ini, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni pengaturan hukum mengenai peredaran dan izin edar kosmetik di Indonesia diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan, yakni Undang-Undang 17/2023, UU 8/1999, serta Per-BPOM 12/2020 dan Per-BPOM 18/2024k. Semua produk kosmetik yang hendak dipasarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar atau notifikasi dari BPOM sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman, bermutu, berdasarkan regulasi yang ada. BPOM memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari bahaya kosmetik tanpa izin edar melalui dua bentuk pengawasan, yaitu pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market dilaksanakan melalui penilaian keamanan, mutu, serta klaim produk baik sebelum maupun setelah diedarkan, untuk pengawasan post-market dilaksanakan dengan inspeksi, pengujian laboratorium, serta penyitaan produk yang berbahaya dari pasar. Selain itu, BPOM juga memiliki peran untuk memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat agar lebih pintar dalam menggunakan kosmetik yang aman dan legal. Upaya ini menunjukkan komitmen BPOM dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen, terutama terhadap hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar.

Untuk saran, ditujukan kepada 3 aspek, yakni:

1. Bagi Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), disarankan untuk selalu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap peredaran kosmetik, baik melalui pengawasan *pre-market* maupun *post-market*. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau menjual kosmetik tanpa izin edar perlu dilaksanakan secara konsisten dan proporsional guna memberikan efek jera serta memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi perlindungan konsumen di bidang kosmetika.
2. Bagi Pelaku Usaha di Bidang Kosmetika, perlu meningkatkan kesadaran terhadap regulasi yang berkaitan dengan bidang usaha yang berlaku, khususnya dalam hal perizinan edar, standar mutu, dan tata cara produksi. Pelaku usaha juga hendaknya menjunjung tinggi etika bisnis dengan memberikan informasi yang jelas, tepat, serta tidak menyesatkan dalam penandaan maupun periklanan produk kosmetik. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum ini bukan hanya karena aturannya, tetapi juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab terhadap konsumen.
3. Bagi Konsumen, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi kesehatan dengan selalu memastikan legalitas produk kosmetik yang digunakan, termasuk memeriksa nomor izin edar BPOM, komposisi bahan, serta tanggal

kedaluwarsa. Konsumen juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan temuan kosmetik ilegal kepada pihak berwenang sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mendukung terwujudnya sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 21*.
- Badan POM. (2022). *Konsultasi Publik Peraturan Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik*.
- Cahyono, I., Marsitiningih, M., & Widodo, S. (2020). Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 19(2), 110–117. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8216>
- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains Dan Humaniora)*, 1(1), 316–331.
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>
- Junior, F. R. S., & Sukma Muliya, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 5*.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Rahmawati, D., Krisdivayanti, M., Dewi, I. C., Ginting, A. S., Anggrelia, T. P., Nurhalita, H. M., Sindriyani, L. S., Kou, R. V. T., Ayyun, K., Seviah, A. D., Kamiliya, N., & Rosyidah, Y. K. I. (2024). Regulasi Kosmetik Terhadap Izin Edar: A Studi Literature. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(1).
- Ramailis, N. W., & Wandu, D. P. (2019). Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal. *SISI LAIN REALITA*, 3(2), 20–39. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3\(2\).3708](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3708)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sweda, I. K. W., Haerani, H., & Anwar, A. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 435–446. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.201>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(1).